



Badan Keuangan Daerah

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431 0217217364

depok.go.id

Pemerintah Kota Depok / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan Pembatalan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis WP;
2. Surat Keterangan Lurah (apabila objek pajak tidak ada);
3. Asli SPPT yang dibatalkan;
4. Fotocopy SPPT yang benar;
5. Fotokopi KTP/KK/sejenis lainnya;
6. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Keuangan Daerah

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431 0217217364

depok.go.id

Pemerintah Kota Depok / Badan Keuangan Daerah



1. Wajib pajak menyampaikan berkas permohonan sesuai persyaratan ke Loker Pelayanan PBB;
2. Petugas loket pelayanan PBB dari sub bidang Pengolahan Data Informasi (PDI) menerima, memverifikasi dan mencocokkan berkas permohonan pada aplikasi sistem administrasi PBB. Apabila diperlukan untuk verifikasi lebih lanjut wajib pajak akan diarahkan ke ruang konsultasi. Setelah verifikasi dan pencocokan berkas dokumen selesai kemudian dilakukan perekaman dan pencetakan tanda terima permohonan berupa Formulir Pelayanan Wajib Pajak. dan memberitahu kepada wajib pajak perkiraan selesainya pelayanan;
3. Petugas loket pelayanan PBB memberikan 1 (satu) lembar Formulir Pelayanan Wajib Pajak kepada Wajib Pajak dan memberitahu perkiraan selesainya pelayanan serta meminta informasi berupa nomor telepon atau lainnya;
4. Petugas loket pelayanan membuat rekapitulasi jenis pelayanan per hari berupa Surat Pengiriman Berkas Pelayanan untuk dikirim kepada petugas koordinator berkas pelayanan dari sub bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi ;
5. Petugas koordinator berkas pelayanan merekam formulir pelayanan wajib pajak pada sistem monitoring pelayanan kemudian mengirim kepada petugas verifikasi/peneliti berkas pelayanan dari Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
6. Petugas verifikasi/penelitian melakukan pemeriksaan kesesuaian berkas, menyusun Laporan Hasil Penelitian (LHP) dan Surat Keputusan (SK) Pembatalan. Apabila diperlukan penelitian lebih lanjut, berkas pelayanan diverifikasi lapangan ke lokasi objek pajak;
7. Petugas verifikasi/penelitian menyampaikan Surat Pengiriman Berkas Pelayanan, LHP dan SK Pembatalan yang telah diverifikasi kepada Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
8. Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi memeriksa dan memvalidasi LHP dan SK Pembatalan;
9. LHP dan SK Pembatalan yang telah divalidasi disampaikan oleh petugas koordinator kepada Kepala



Badan Keuangan Daerah

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431 0217217364

depok.go.id

Pemerintah Kota Depok / Badan Keuangan Daerah

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pembatalan PBB

Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui:

- website Kota Depok : www.depok.go.id , atau <http://pbb-bphtb.depok.go.id>, atau
- melalui surat ditujukan langsung ke BKD Kota Depok, atau
- Kotak pengaduan di ruang pelayanan.